



**WALI NAGARI
NANGGALO
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI NANGGALO
NOMOR : 140/006/KPTS/WN-NGL/2020

T E N T A N G
PENUNJUKAN/PENETAPAN KADER KELOMPOK KEGIATAN
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA
"BAMBU SARUMPUN"

WALI NAGARI NANGGALO

- Menimbang :
- a. bahwa program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera sebagai bagian dari Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga sejahtera dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga;
 - b. bahwa untuk membentuk Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ini telah diadakan musyawarah pemilihan Kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera oleh kelompok ibu-ibu PKK Nagari pada tanggal 05 Januari tahun 2020 dengan nama **Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera**;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di-Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

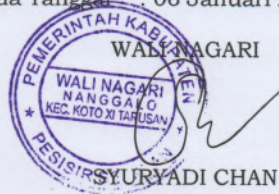
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Kader Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera periode Tahun 2020 s/d Tahun 2020, yang berkedudukan di Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan kepengurusan sebagaimana daftar terlampir.
- Kedua : Tujuan pembentukan Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Ekonomi melalui kegiatan UKM, Kerajinan, Industri Rumah Tangga Lainnya dan tugas Kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera adalah :
- a. Membantu Program Pemerintah Nagari Nanggalo dalam menyelenggarakan Program Kesehatan para Lansia, dan Program lainnya.
 - b. Melakukan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin Keluarga Sasaran (orang tua dan anggota keluarga lainnya) yang memiliki anak remaja.
 - c. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga Lansia, dan melakukan kegiatan yang ter-Integrasi dengan kegiatan wirid-wirid di Mesjid, dan kegiatan lainnya.
 - d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat laporannya kepada Pemerintah Nagari.
 - e. Melakukan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal
penetapan.

Ditetapkan di : Nanggalo
Pada Tanggal : 06 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada :

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Nanggalo
Nomor : 140/ 006/ KPTS/WN-NGL/2020
Tanggal : 06 Januari 2020
Tentang : Penunjukan/Penetapan Kader Kelompok Kegiatan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

No.	N a m a	Jabatan	Ket.
1.	Wali Nagari Nanggalo	Penanggung Jawab	
2.	Ketua TP PKK Nagari	Pembina I	
3.	GUSMAYENI	Ketua	
4.	MAITIN HARTATI	Sekretaris	
5.	PENI HASDA	Bendahara	
6.	MASNILA	Kor. Bid. Pengembangan Usaha	
7.	ENDRAWATI	Kor. Bid. Keuangan dan aset	

Wali Nagari,

SYURYADI CHAN